



KRIMINALISASI GRATIFIKASI SEKS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah

Perpustakaan
STAIN Pekalongan



00SK009611.00

ASAL BUKU INI : Penulis
PENERBIT/MARGA : _____
TGL. PENERIMAAN : 17 April 2014
NO. KLASIFIKASI : _____
NO. INDUK : 009611



Oleh :

AMRI YAHYA
NIM 231.108.031

JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2013

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Amri Yahya**
Nim : **231.108.031**
Jurusan : **Syari'ah**
Prodi : **Ahwal Syakhshiyah**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Kriminalisasi Gratifikasi Seks Menurut Perspektif Hukum Islam*" ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Pekalongan, Oktober 2013

Yang Menyatakan


Amri Yahya
NIM. 231.108.031

H. Saif Askari, S.H, M.H.

Banyurip Ageng No. 513 Pekalongan
Ph. 433207

Iwan Zaenul Fuad, S.H, M.H.

Jl. WR Supratman Gg 13/18 Pekalongan
Ph. 410721

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) Eksp skripsi

Hal : Permohonan Ujian Munaqosah

Kpd Yth.

Ketua STAIN Pekalongan

c/q Ketua Jurusan Syari'ah

Di_

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara :

Nama : Amri Yahya
NIM : 231108031
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ahwal Syakhshiyah

Judul Skripsi : "*Kriminalisasi Gratifikasi Seks Menurut Perspektif Hukum Islam*"

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



H. Saif Askari, S.H, M.H
NIP. 195807061990011002

Pembimbing II



Iwan Zaenul Fu'ad, S.H, M.H
NIP. 197706072006041003



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat: Jl. Kusuma Bangsa No. 9
Telp. (0285) 412575-412572 Fax. 423418
E-mail : stain_pkl@telkom.net - stain_pkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **Amri Yahya**
NIM : **231.108.031**
Judul : ***“Kriminalisasi Gratifikasi Seks Menurut Perspektif Hukum Islam”***

Yang telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013, dan dinyatakan berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah.

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Muslih Husain, M.Ag.
NIP. 195509221989031001

H. Muhammad Fateh, M.Ag.
NIP. 197309032003121001

Pekalongan, 23 Oktober 2013
Ketua STAIN Pekalongan



Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.
NIP. 197101151998031005

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadiran Allah swt, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad saw, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya. Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan dan keridhaan-Nya. Sebagai rasa cinta dan tanda kasih, bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua ku yang tercinta (Bapak H. Sholeh dan Ibu Hj. Warkiyah) Dua insan yang selalu ada di hati, atas do'amu, semangat untuk maju tiada sia-sia kusandang Sarjana hingga tampak dipandang mata walau kemana kan kubawa. Terima kasih atas segenap dorongan, perhatian dan do'a restunya.
2. Kakak-kakak ku dan adik ku serta seluruh keluarga ku tercinta, semoga kalian temukan istana kebahagiaan di dunia serta akhirat, semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang dan ridha Allah swt.
3. Teman-teman seperjuangan ku (Abas, Sholihin, Haikal, Ridwan, Gufron, Andi, Syaukani, Nisa, Anik, Anisa, Aeng, Moh. Fawaid, Gombloh, Iput, Riyan, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu). Terima kasih atas dukungan dan do'anya.
4. Teman-teman pencak silat PSHT rayon STAIN Pekalongan (Kiswanto, Anita, Munib, Irham, Abdul hadi, Samsul hadi, takim, Agus, dan lain-lain) yang baik hati dan tidak sombong.
5. Keluarga kecil UKM Tetaer Zenith (Samsul Ma'arif, Wahid ali imron, Muhclisin, Badrun, Okta, Muluq, Muhzidin, Aaf, Irma, Nia, Oki, Yuhan Anggararesta, Tatang, Roihan, semua anggota angkatan 2013, dan yang lainnya) semoga kita diberikan petunjuk oleh-Nya untuk menentukan yang terbaik.
6. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

(Q.S. Al-Israa': 32)



ABSTRAK

Nama : Amri Yahya
NIM : 231.108.031
Judul : KRIMINALISASI GRATIFIKASI SEKS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Gratifikasi atau suap dalam bentuk pelayanan seksual hangat dibicarakan. Gratifikasi tersebut dinilai menjadi salah satu modus yang diberikan dengan memanfaatkan perempuan untuk digunakan sebagai tukang lobi dalam sebuah perjanjian proyek terhadap seseorang yang memiliki jabatan strategis. Gratifikasi bukan saja pemberian berupa uang atau barang, namun juga dapat diberikan dalam bentuk layanan seks. Saat ini banyak orang kuat yang tidak terlibat korupsi, namun tidak tahan dengan gratifikasi seksual. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana pandangan hukum Islam (*fiqh*) dalam mengklasifikasikan gratifikasi seks sebagai tindak kriminal bagi pelakunya?. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konstruksi hukum Islam (*fiqh*) dalam mengklasifikasikan gratifikasi seks sebagai tindak kriminal atau *jarimah*.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library reseach*) dengan analisis data yang digunakan adalah analisis *preskriptif*. Teori ini berorientasi pada *goal oriented*. Kemudian setelah menemukan sisi *intrinsik* dari hukum itu dianalisis lagi menggunakan metode *deduktif* yaitu pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke suatu pernyataan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara umum. Sumber data primer atau bahan hukum primer adalah suata bahan hukum yang bersifat otoriter atau mempunyai otoritas, yaitu bahan hukum yang bersumber dari hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Data primer yang mendasari penulisan skripsi ini, yaitu : Kitab suci al-Quran, buku-buku Hadis, dan *fatwa-fatwa* ulama terkait dengan pembahasan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa; gratifikasi seks dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan kriminal (*jarimah*) hal ini mengacu pada unsur-unsur yang terdapat di dalam gratifikasi seks itu, yaitu: a) unsur suap atau *risywah*; b) korupsi; c) zina. Perbuatan gratifikasi seks dilihat dari segi kualitas *ke-mafsadatan*-nya dapat dimasukkan dalam perbuatan yang dilakukan akan membawa *ke-mafsadat-an* yang pasti (*qath'i*) kemudian dilihat dari segi jenis *ke-mafsadat-an* yang ditimbulkan dimasukkan pada perbuatan yang membawa kepada suatu *ke-mafsadat-an*. Memperhatikan unsur-unsur yang ada pada perbuatan gratifikasi seks dan akibat *ke-mafsadat-an* yang ditimbulkan maka dalam hal ini perbuatan tersebut dapat dimasukkan dalm bentuk *Jarimah Hudud* dan *jarimah ta'zir*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, kepada-Nya kami memohon ampun. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing manusia dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang. Penulis bersyukur karena dalam penulisan skripsi ini tidak ada hambatan maupun rintangan yang berarti. Dengan modal kemauan dan kesabaran serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyusun skripsi ini walaupun masih jauh dari sempurna.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Ketua STAIN Pekalongan yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi ini.
2. Bapak H. Saif Askari, M.H dan Iwan Zaenul Fu'ad, M.H selaku Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Segenap dosen yang telah memberikan berbagai macam bidang keilmuan kepada penulis.
4. Segenap Civitas Akademika STAIN Pekalongan yang telah memberi pelayanan dengan baik.
5. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada penulis.
6. Seluruh teman-teman penulis dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Tidak ada yang penulis dapat berikan selain ucapan do'a semoga amal baik mereka dapat diterima oleh Allah SWT dan mendapat balasan yang setimpal. *Aamiin Ya Rabbal 'alamin*. Penulis sadar bahwa tanpa bantuan, dukungan serta dorongan pihak-pihak yang terkait sangatlah mustahil kami bisa menyelesaikan


pembuatan skripsi ini. Semoga apa yang mereka berikan kepada kami mendapat balasan yang setimpal.

Penulis mengakui bahwa tak ada gading yang tak retak. Bahwa skripsi penulis masih banyak kekurangan sehingga pembaca bisa mengajukan kritik dan saran agar skripsi berikutnya menjadi lebih baik. Tak lupa apa yang telah penulis kerjakan masih jauh dari sempurna.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Oktober 2013

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amri Yahya', with a horizontal line underneath. There are some small marks and a date '9/22' written to the right of the signature.

Amri Yahya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II SEKS SEBAGAI MODEL GRATIFIKAS	15
A. Gratifikasi: Pengertian, Unsur, Sebab dan Akibat	15
1. Pengertian Gratifikasi	15
2. Unsur Gratifikas	16
3. Sebab dan Akibat Gratifikasi	19
B. Seks Sebagai Model Gratifikasi	22
BAB III KRIMINALISASI DALAM HUKUM ISLAM	30
A. Kriminalisasi: pengertian <i>Jarimah</i> , klasifikasi <i>Jarimah</i> dan <i>Uqubah</i> (hukumanya)	32
1. Pengertian <i>jarimah</i>	32

2. Klasifikasi <i>jarimah</i> dan hukumannya (<i>uqubah</i>)	34
3. Hubungan <i>jarimah</i> dengan larangan <i>syara'</i>	37
B. Konsep <i>Al-Maslahah</i> sebagai Inti <i>Maqasid Al-syri'ah</i>	41
C. Korelasi Metode <i>Sadd adz-dzari'ah</i> dengan <i>al-maslahah</i>	44

BAB IV ANALISIS KONSTRUKSI FIQH DALAM MENGLASIFIKASIKAN GRATIFIKASI SEKS	54
---	----

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	81
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini, gratifikasi atau suap dalam bentuk pelayanan seksual hangat dibicarakan. Gratifikasi tersebut dinilai menjadi salah satu modus yang diberikan dengan memanfaatkan perempuan untuk digunakan sebagai tukang lobi dalam sebuah perjanjian proyek terhadap seseorang yang memiliki jabatan strategis. Gratifikasi bukan saja pemberian berupa uang atau barang, namun juga dapat diberikan dalam bentuk layanan seks. Saat ini banyak orang kuat yang tidak terlibat korupsi, namun tidak tahan dengan gratifikasi seksual.¹

Dalam dunia bisnis /usaha untuk mendapatkan keuntungan perusahaan adalah segala-galanya bagi sebagian pelaku usaha tanpa ada rasa takut terjerat dengan masalah hukum, jadi tidak heran bagi pengusaha menawarkan apa saja, uang, barang termasuk wanita cantik kepada pejabat, tetapi jika pemberian /gratifikasi yang diberikan berupa seorang wanita cantik mungkin pejabat tersebut enggan akan menolaknya maka, pihak pemberi akan lebih mudah mendapatkan fasilitas atau kepentingan yang ia inginkan. Contohnya seorang pengusaha dalam memuluskan pemenangan proyek memberikan hadiah seorang wanita cantik kepada pegawai negeri/ penyelenggara negara agar proyek tersebut jatuh ketangannya sebagai pemenang *tender*.

¹<http://www.suarapembaca.net/report/reader/365925/jebakan-baru-gratifikasi-seks>, Kamis 3 Oktober 2013, 18.30 WIB

Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan.

Memang, status gratifikasi perlu dibedakan. Jika gratifikasi diberikan oleh pemberinya karena terkait dengan jabatan penerimanya, baik untuk menyelesaikan urusan pada saat itu maupun pada masa yang akan datang, status gratifikasi itu haram. Statusnya sama dengan suap. Namun, jika gratifikasi diberikan oleh pemberinya sama sekali tidak terkait dengan jabatan penerimanya tetapi karena hubungan kekerabatan atau pertemanan yang lazim saling memberi hadiah, gratifikasi seperti ini hukumnya halal.

Pembahasan hukum Islam memang selalu berkembang sesuai dengan perubahan sosio-kultural dan kontak masyarakat dimana hukum Islam itu berlaku. Sifat hukum yang *elastis* dan *rasionable* memungkinkan adanya sebuah perubahan dan bahkan penetapan hukum baru dalam menjawab persoalan yang muncul.²

² Muhammad Yahya, "Harapan Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Mahfudz MD (Ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Pres, 1993, hlm. 5

Semua hukum Islam didasarkan pada al-Quran dan hadis sebagai landasan utama. Akan tetapi seperti apa yang disinggung oleh Fazlur Rahman bahwa al-Quran adalah sebuah buku prinsip seruan moral. Memang di dalam al-Quran terdapat sebuah rumusan hukum, akan tetapi menurutnya hukum yang dirumuskan itu baru setengah jadi dan masih bersifat *quasi law*.³ Oleh karena itu ada metodologi yang mengeoperasikan ide moral al-Quran tersebut, yang dalam term *ushul fiqh* dikenal dengan metode *istinbath* hukum.

Penggunaan metode *istinbath* hukum dari teks-teks al-Quran maupun hadis semuanya bertujuan untuk mengetahui dan merealisasikan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), dengan menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan.⁵

Masing-masing metode tersebut selama ia efektif dapat dipakai, bila tidak maka perlu dipakai metode lain yang lebih sesuai dan lebih mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.⁶

Salah satu metode penalaran *fiqh* tersebut adalah *mashlahah*. Dalam istilah para ulama *ushul fiqh*, *mashlahah* adalah pemeliharaan tujuan (*maqasid*) syara',

³ *Ibid.*, hlm. 12

⁴ Term "hukum Islam" dalam bahasa Indonesia dalam penggunaan kesehariannya mengandung ambiguitas, yaitu di satu sisi sebagai padanan syariat dan di sisi lain padanan *fiqh*. Dalam terminologi Barat dikenal dengan dua istilah; pertama *Islamic law*, yang penggunaannya mengacu pada *al-Syari'ah al-Islamiyah*, dan kedua *Islamic Jurisprudensi* sebagai terjemah *al-Fiqh al-Islamy*. Lihat Ahmad Rofiq, *Nuansa dan Tipologi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 15

⁵ Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, cet. Ke-1, hlm. 31

⁶ Usman Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 12

yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.⁷ Segala sesuatu yang mengandung nilai pemeliharaan atas pokok yang lima. *Mafsadat* adalah sesuatu yang membawa madarat atau kerusakan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Islam memiliki karakter berlawanan secara diametral dengan demokrasi. Islam menempatkan kedaulatan di tangan *syara'*. Artinya hukum yang diterapkan adalah hukum-hukum Allah, *dzat* yang menciptakan manusia dan paling mengetahui sifat dan karakter yang melekat pada ciptaan-Nya ini. Tidak ada yang lain dari hukum Allah kecuali kebaikan dan kemaslahatan. hal ini juga ditegaskan di dalam al-Qur'an:

لِلْعَالَمِينَ رَحْمَةً إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا

Artinya: "Kami tidak mengutusmu (Muhammad) melainkan sebagai (pembawa) rahmat bagi sekalian alam" (QS. al-Anbiya: 107)⁸

Sifat hukum Islam yang *fleksibel* membuat hukum ini mudah diterapkan pada fakta atau kasus-kasus yang baru muncul melalui proses *ijtihad* (penggalian hukum). Perbuatan-perbuatan yang belum memiliki hukum tertentu, *diiyaskan* (dianalogkan) terhadap perbuatan yang sudah jelas hukumnya saat didapati adanya *illat* (perkara yang memunculkan hukum) yang sama.

Dalam terminologi *fiqh*, tindakan korupsi yang dapat dikategorikan sebagai tindakan mencari kekayaan dengan cara yang korup atau *bathil* salah satunya adalah hadiah (*risywah*/gratifikasi). Hadiah adalah pemberian kenang-

⁷ Dahlan Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1143

⁸ Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahnya*", Jakarta: t.p, 1985, hlm. 508

kenangan, penghargaan, penghormatan dan sebagainya. Ditinjau secara umum hadiah itu ada beberapa macam, ada hadiah yang dihukumi halal ada juga hadiah yang diharamkan. Hadiah yang dihukumi halal misalnya, *sodaqoh*, *infak*, dan *sedekah*. Sedangkan hadiah yang diharamkan yaitu seperti halnya *risywah* atau suap. Hadiah dapat juga disebut *hibah*, yang dasarnya merupakan hal yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk saling memberi hadiah. Konteks pemberian *hibah* disini yaitu pemberian itu diberikan sama sekali tidak terkait dengan jabatan penerimanya tetapi karena hubungan kekerabatan atau pertemanan yang lazim saling memberi hadiah.

Akan tetapi, dalam kasus gratifikasi seks hadiah yang diberikan kepada pejabat publik itu merupakan hadiah dalam bentuk kesenangan seksual dan diberikan kepada pihak yang berkepentingan (*shahib al-mashlahah*), bukan sebagai imbalan karena urusannya terselesaikan, tetapi karena pejabat publik itulah orang yang secara langsung menyelesaikan urusannya, atau dengan bantuannya urusan tersebut terselesaikan. Dilihat dari tujuan pemberian hadiahnya saja sudah termasuk bentuk kecurangan yang mana dalam hukum Islam hal itu dilarang. Apalagi ketika dikaitkan dengan bentuk hadiahnya, di mana dalam hal ini adalah bentuk layanan seksual, tentunya gratifikasi seks tersebut juga dilarang keras oleh agama dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan kriminal (*jarimah*).

Dapat dikatakan bahwa setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, terkadang tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan

manfaat atau menimbulkan *mudharat*.⁹ Sebelum sampai pada perbuatan yang dituju, ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya dan harus dilalui. Dari sinilah penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut persoalan gratifikasi seks tersebut dari kaca mata hukum Islam, dalam sebuah skripsi yang berjudul: "*Kriminalisasi Gratifikasi Seks Menurut Perspektif Hukum Islam*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian adalah: bagaimana konstruksi hukum Islam (*fiqh*) dalam mengklasifikasikan gratifikasi seks sebagai tindak kriminal bagi pelakunya?

C. Tujuan Penelitian

Kajian ini bertujuan :

Menjelaskan bagaimana konstruksi hukum Islam (*fiqh*) terhadap perbuatan gratifikasi seks agar dapat diklasifikasikan sebagai sebuah tindakan kriminal atau *jarimah*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi kegunaan sebagai berikut:

- 1) Kegunaan akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya *khazanah* ilmu pengetahuan

⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, , Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 135

khususnya dalam hukum pidana Islam yaitu tentang pandangan *fiqh* Islam dalam mengkriminalkan gratifikasi seks.

- 2) Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam *reformulasi* kebijakan di Indonesia kedepan.
- 3) Secara Ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana baru kepada para akademisi dalam upaya pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Telah menjadi sebuah ketentuan di dunia akademis, bahwa tidak ada satupun bentuk karya seseorang yang terputus dari usaha *intelektual* yang dilakukan generasi sebelumnya, yang ada adalah kesinambungan pemikiran dan kemudian dilakukan perubahan yang signifikan. Penulisan ini juga merupakan mata rantai dari karya-karya ilmiah yang lahir sebelumnya. Namun sejauh informasi yang penulis ketahui penelaahan terhadap masalah yang penulis angkat belum pernah penulis temui.

Hal tersebut tercermin dalam hasil penelitian yang *relevan* dengan permasalahan penelitian ini, antara lain :

Skripsi yang di susun oleh Erni Kurniawati dengan judul "*Kajian Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Korupsi Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*". Hasil dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Islam mempunyai peran penting dalam menentukan hukuman. Dalam menentukan hukuman bagi koruptor hakim mengacu pada tujuan *syara'*. Disamping itu juga mengacu pada

kemaslahatan masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan dan situasi dan kondisi si koruptor. Sehingga koruptor akan jera melakukan korupsi. Agama Islam sangat mempertimbangkan rasa keadilan, baik keadilan sosial maupun keadilan individual.¹⁰

Kemudian skripsi yang berjudul *Delik Perampokan Dalam Hukuman Pidana Islam dan Relevansinya Dengan Pidana Korupsi di Indonesia* yang ditulis oleh Khoirudin. Dalam kesimpulannya, penyusun skripsi ini mengungkapkan bahwa delik perampokan memiliki kesesuaian dengan pidana korupsi di Indonesia yakni dilihat dari segi unsur-unsur pada delik perampokan ini. Unsur-unsurnya ada terdapat pada unsur-unsur pidana korupsi yaitu mengambil harta dengan cara adanya ancaman hukuman serta unsur merugikan bagi jiwa masyarakat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa delik perampokan sangat relevan dengan pidana korupsi di Indonesia.¹¹

Skripsi yang berikutnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Rifai Noor dengan judul "*Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Islam (studi analisis terhadap undang-undang no. 20 tahun 2001)*". Dalam skripsinya Rifai Noor menyimpulkan bahwa: Apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK sebagaimana diatur menurut Pasal 12 C UU No 20 Tahun 2001. Tindak pidana gratifikasi telah melanggar prinsip-prinsip *Maqashid syari'ah*, paling tidak ada tiga hal yang telah dilanggar yakni dapat merusak harta

¹⁰Erni kurniawati , *Kajian Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Korupsi Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*'' , Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2009, hlm. 1

¹¹Khoirudin, *Delik Perampokan Dalam Hukuman Pidana Islam dan Relevansinya Dengan Pidana Korupsi di Indonesia*, Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2008, hlm. 1

benda (*Hifzh al-Maal*), dapat merusak jiwa (*Hifzh al-Nafs*), serta dapat merusak akal (*Hifzh al-Naql*).¹²

Adapun beberapa buku yang persoalan materi bahasanya hampir sama dengan penelitian ini, yaitu di antaranya:

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Pidana Islam*" menyebutkan bahwa terdapat beberapa bentuk hukum *ta'zir* sesuai dengan implementasi sejarah Islam yang dapat dikenakan pada pelaku pidana *ta'zir* sesuai peringkatnya, situasi dan kondisi dan tidak berlaku secara baku termasuk korupsi yaitu sebagai berikut: *Pertama*; peringatan keras. *Kedua*; hukuman penjara. *Ketiga*; hukuman mati. *Keempat*; hukuman pengasingan. *Kelima*; Pengumuman kesalahan secara terbuka. *Keenam*; hukuman pencopotan dari jabatan.¹³

Sedangkan dalam buku yang berjudul "*Jihad Melawan Korupsi*" karya HCB Dharmawan menyatakan bahwa korupsi adalah kesalahan besar yang banyak terjadi di tengah kehidupan bangsa Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun yang lampau, namun mengapa hingga kini bangsa Indonesia masih terus melakukan korupsi ?. Salah satu penyebab yang mendasar adalah bangsa Indonesia belum benar-benar belajar dari fakta-fakta pengalaman besar korupsi masa lampau. Fakta-fakta itu bukan diungkapkan sehingga bisa dijadikan pengalaman belajar baru yang memperbaiki pola pikir dan perilaku, tapi justru ditutup-tutupi, *direpresi* dan dipaksakan untuk dilupakan.¹⁴

¹² Rifai Noor, Gratifikasi dalam perspektif hukum Islam (studi analisis terhadap undang-undang no. 20 tahun 2001), Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2013, hlm 1

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 255

¹⁴ HCB Dharmawan, *Jihad Melawan Korupsi*, (Jakarta: Kompas, 2005), hlm. 12.

Amir Nuruddin dalam buku yang berjudul "*Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab: Study Tentang Perubahan Hukum dalam Islam*" menyatakan bahwa tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana *ta'zir* meskipun secara umum ada kesamaan dengan pencurian yang hukuman hududnya berupa potong tangan dengan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penentuan saksi hukuman *ta'zir* korupsi, baik jenis bentuk dan beratnya dipercayakan kepada hakim yang harus tetap mengacu kepada *maqsidusy syari'ah* sehingga dapat memberi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukannya.¹⁵

Dalam buku yang berjudul "*Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*" karya Setiawan Budi Utomo menyatakan bahwa unsur-unsur korupsi *Pertama*, setiap perbuatan yang dilakukan seseorang untuk kepentingan diri sendiri keluarga, golongan, atau suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara. *Kedua*, setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji dari keuangan negara atau daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan menggunakan kekuasaan yang diamanatkan padanya oleh karena jabatannya, baik langsung maupun tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau materi baginya.¹⁶

Melihat beberapa penelitian tersebut dan beberapa karya ilmiah sebagaimana telah dijelaskan maka penelitian saat ini jauh berbeda karena penelitian sebelumnya hanya mengungkapkan korupsi dan gratifikasi secara

¹⁵ Amir Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab "Study Tentang Perubahan Hukum dalam Islam"*, (Jakarta: Rajawali, 1991), hlm. 147-148.

¹⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual "Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer"*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 20.

universal belum menjelaskan tentang perbuatan gratifikasi secara mendalam dalam perspektif hukum Islam. Khususnya yaitu tentang gratifikasi yang berupa layanan seksual. Oleh karena itu penelitian ini hendak mengungkap masalah gratifikasi dengan layanan seksual tersebut secara mendalam berdasarkan perspektif hukum Islam yang digali dari *literature- literature* yang relevan dengan tema skripsi ini.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan normatif yaitu suatu proses pendekatan untuk menemukan suatu aturan hukum dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari studi kepustakaan (*library research*).¹⁷

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu usaha mencari data mengenai hal-hal atau *literature* yang dibutuhkan dalam penelitian, baik melalui buku, catatan-catatan transkrip, surat kabar, makalah-makalah, artikel-artikel, majalah dan bentuk-bentuk tulisan lainnya.¹⁸

¹⁷ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 33

¹⁸ *Ibid.*, hlm 160

3. Sumber Data

a) Sumber data primer

Sumber data primer atau bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang bersifat otoriter atau mempunyai otoritas, yaitu bahan hukum yang bersumber dari hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang¹⁹. Data primer yang mendasari penulisan skripsi ini, yaitu: Kitab suci al-Quran, buku-buku Hadis, dan fatwa-fatwa ulama terkait dengan pembahasan.

b) Sumber data sekunder

Data sekunder atau bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, makalah-makalah, surat kabar, internet dan bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis *preskriptif*, yaitu teori untuk mencapai tujuan dengan menempatkan *variabel* hasil dan kondisi sebagai *variabel* bebas dan variabel metode sebagai *variabel* terikat. Teori ini berorientasi pada *goal oriented*. Maksudnya yaitu sebagai langkah awal dari *substansi* ilmu hukum adalah perbincangan mengenai makna hukum di dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat yang menjadi obyek sekaligus subyek ilmu hukum. Ilmu hukum bukan hanya menempatkan hukum sebagai suatu

¹⁹ *Ibid*, hlm 157

gejala sosial yang hanya dipandang dari luar, tetapi juga masuk hal yang lebih *esensial* lagi, yaitu sisi *intrinsik* dari hukum itu sendiri.

Kemudian setelah menemukan sisi *intrinsik* dari hukum itu dianalisis lagi menggunakan metode deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum kesuatu pernyataan yang bersifat khusus.²⁰ Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara umum.

G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, akan dipaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : SEKS SEBAGAI MODEL GRATIFIKASI

Di dalam bab II ini akan dipaparkan tentang gratifikasi secara umum yang kemudian akan di bahas mengenai seks sebagai model gratifikasi.

BAB III : KRIMINALISASI DALAM HUKUM ISLAM

Di dalam bab III ini penulis akan menjelaskan tentang upaya hukum Islam dalam melindungi masyarakat di bidang kejahatan (*jarimah*). Yang mana akan dijelaskan tentang *al*

²⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1984, hlm. 134.

Maslahah sebagai inti *maqasid al-syari'ah* dan korelasi *al-maslahah* dengan kaidah *sadd adz- zdari'ah*.

BAB IV : ANALISIS KONSTRUKSI FIQH DALAM MENGLASIFIKASIKAN GRATIFIKASI SEKS SEBAGAI PERBUATAN KRIMINAL ATAU *JARIMAH*

Pada bab IV ini dipaparkan mengenai analisis hukum Islam (*fiqh*) tentang gratifikasi seks ditinjau dari aspek *maslahah*, *sadd adz- dzari'ah* dan di tinjau sebagai sebagai perbuatan kriminal (*jarimah*)

BAB V : PENUTUP

Bab V ini memuat simpulan, saran-saran dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis meneliti dan menganalisis Perspektif Hukum Islam tentang gratifikasi seks, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

Gratifikasi seks dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan kriminal (*jarimah*) hal ini mengacu pada unsur-unsur yang terdapat di dalam gratifikasi seks itu, yaitu: a) unsur suap atau *risywah* yang merupakan perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan Negara (masyarakat); b) korupsi yaitu perbuatan memberikan fasilitas negara kepada seseorang karena ia menerima suap dari yang menginginkan fasilitas tersebut; dan c) yang mendekati pada perbuatan perzinahan.

Dalam mengklasifikasikan *ke-mafsadat-an* yang ada didalam *Sadd adz dzari'ah* para ulama *fiqh* membaginya menjadi dua segi yaitu dilihat dari segi kualitas *ke-mafsadat-an* dan segi jenis *ke-mafsadat-an*. Berdasarkan pada pembagian tersebut maka perbuatan gratifikasi seks dilihat dari segi kualitas *ke-mafsadatan-nya* dapat dimasukkan dalam Perbuatan yang dilakukan akan membawa *ke-mafsadat-an* yang pasti (*qath'i*) dalam hal ini yaitu gratifikasi yang mengarah pada perbuatan zina. Sedangkan dilihat dari segi jenis *ke-mafsadat-an* yang ditimbulkan perbuatan gratifikasi seks yaitu Perbuatan yang membawa kepada suatu *ke-mafsadat-an*, yaitu bentuk perbuatan suap atau *risywah* yang membawa kepada seorang penyelenggara negara memberikan kebijakan atau

fasilitas negara kepada seseorang karena ia menerima pemberian suap dari yang menginginkan kebijakan tersebut

Dengan memperhatikan unsur-unsur yang ada pada perbuatan gratifikasi seks dan akibat *ke-mafsadat-an* yang di timbulkan maka dalam hal ini perbuatan tersebut dapat di masukan dalm bentuk *jarimah hudud* (*jarimah* yang diancam hukuman *had*) yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan dan *jarimah ta'zir* (perbuatan-perbuatan hukum yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman untuk memberikan pengajaran (*li al-ta'dib*) pada pelaku *jarimah*).

Dilihat dari *ke-maslahat-an* dan *ke-madarat-an* yang ditimbulkan, maka Islam melarang adanya perbuatan gratifikasi seks ini . Bila gratifikasi seks ini masih diperbolehkan, maka bukan tidak mungkin negara dan rakyat yang ada di dalamnya menjadi tak terkendali dan hancur karenanya.

Oleh karena itu, *ke-zdhalim-an* yang dilakukan oleh seorang penguasa dalam *syari'at* Islam wajib dipertanggung jawabkan dengan memaksa para pengawas yang mengawasi para pejabat yang berlaku curang untuk berlaku lebih keras demi tercapainya sebuah keadilan. Bukan hanya menghukum, namun juga mencegah hal tersebut agar tidak terjadi. Karena menegakkan keadilan merupakan tujuan dari *syara'* (ketentuan atau hukum Allah).

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini.

Dalam memahami hukum Islam secara integral, perlu upaya mewujudkan keutuhan prinsip moral dan etika antara *fiqh* dan *ushul fiqh* dalam bentuk aplikatif. Dalam arti bahwa antara *fiqh* dan *ushul fiqh* mempunyai korelasi yang sangat kuat dalam membangun pondasi dan materi *fiqh* secara keseluruhan. Secara teoritis, *ushul fiqh* merupakan metode penggalian hukum Islam yang nantinya akan melahirkan materi *fiqh*, sedangkan *fiqh* adalah produk yang dilahirkan dari *ushul fiqh*. Oleh karena itu, dalam memahami dan merespon problematika masyarakat yang membutuhkan penyelesaian hukum Islam, perlu adanya wujud keutuhan prinsip moral dan etika antara *fiqh* dan *ushul fiqh* secara seimbang. Pembaharuan hukum Islam perlu dilakukan terus menerus dengan mempertimbangkan *mashlahat* umat agar hukum Islam dapat berjalan mengikuti perkembangan dinamika manusia dan mewujudkan kesejahteraan.

Kemudian diharapkan pada cendekiawan dan intelektual Muslim untuk terus mengkaji gratifikasi sehingga masyarakat dapat memahami bahwa pemberian hadiah yang diberikan kepada penyalenggara negara atau pegawai negeri untuk memengaruhi integritas atau kebijakannya tersebut tidak diperbolehkan.

Untuk mewujudkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, terutama menyangkut keadilan masyarakat dalam hal ini yaitu terciptanya negara yang bersih dari korupsi, penting kiranya pembentuk undang-undang

mengadakan studi banding terhadap ketentuan hukum Islam. Karena banyak bagian dari hukum Islam yang sejalan dengan hukum pidana atau hukum negara.

Daftar Pustaka

- Abd. Muhsin, Abdullah. 2001. *Suap Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Ahmad, Idris. 1986. *Fiqh Al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. , 2000. *Bulughul Maram dan Penjelasmnya*, terjemah: Achmad Sunarto, Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 2007. *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- An-Nawawi, Imam, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, terjemah: Muhaad Fu"ad Qawam.
- Az-zuhaili Wahbah. 1986, *Ushul al-Fiqh al-Islami.*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Budi Utomo, Setiawan. 2003. *Fiqh Aktual "Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer"*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Departemen Agama RI. 1995. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Toha Putra.
- Dharmawan, HCB. 2005. *Jihad Melawan Korupsi*, Jakarta: Kompas.
- Djaja, Ermansjah. 2010. *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat hukum islam*, Jakarta: logos.
- Dzajuli. 1997. *Fiqh jinayah , upaya menggulangi kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Hanafi, Ahmad. 1998. *Asas-asas Hukum Pidana Islam* . Jakarta: Bulan Bintang
- Hasan , Ahmad. 1967. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- <http://aceh.tribunnews.com/2013/02/14/menyoal-gratifikasi-seks>, Minggu 6 Oktober 2013, pkl 21.34WIB
- <http://id.wikipedia.org/wiki/gratifikasi>, minggu, 6 oktober 2013, pkl. 22.02 WIB
- <http://nasional.kompas.com/read/2013/04/17/16395686/KPK.%20Gratifikasi.%20Layanan.Seksual.Bisa.Dirumuskan.dalam.Dakwaan>, Minggu 6 oktober 2013, pkl 23.00WIB
- <http://www.harianterbit.com/2013/01/09/aturan-gratifikasi-layanan-seksual-segera-dirumuskan/> Minggu 6 Oktober 2013, pkl 23.30WIB

- <http://www.rimanews.com/read/20130310/94740/gratifikasi-seks-lhi-dan-rani-dari-le-maridien-ke-kantor-pks>, Selasa 8 oktober 2013, pkl 10.09WIB
- <http://www.suarapembaca.net/report/reader/365925/jebakan-baru-gratifikasi-seks>, Kamis 3 Oktober 2013, 18. 30 WIB
- <http://www.suarapembaca.net/report/reader/365925/jebakan-baru-gratifikasi-seks>, Minggu 6 Oktober 2013, pkl 21.00WIB.
- John M. Echols, Hassan Shadily. 1988. *Kamus Inggris – Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Kartono, Kartini. 1997. *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Jil I Edisi 2.
- Khallaf, Abdul Wahab . 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama.
- Klitgaard, Robert. 2000. *Membasmi Korupsi*, alih bahasa Hermoyo, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Majelis Ulama Indonesia. 2005. *Fatwa Munas VII*. Jakarta: MUI.
- Marpung, Laden. 2004. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, jakarta; Djambatan.
- Marsum, 1991. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Penerbit FH UII.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nasrun Haroen. 1997. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Noor, Rifai. 2013. *Gratifikasi dalam perspektif hukum Islam (studi analisis terhadap undang-undang no. 20 tahun 2001)*. Pekalongan: STAIN Pekalongan.
- Nuruddin, Amir. 1991. *Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab “Study Tentang Perubahan Hukum dalam Islam”*. Jakarta: Rajawali.
- Prinst, Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sugiono, Dendy dkk. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Surahmad, Winarno. 1984. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito.
- Syafe’i, Rachmat. 2007. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia.
- Wardi Muslich, Ahmad. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

www.kpk.go.id. *Buku saku memahami gratifikasi*, diambil pada tanggal 25 September 2013, 16.39 wib

Yahya, Muhammad. 1993 *"Harapan Materi Kompilasi Hukum Islam"*, dalam Mahfudz MD (Ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Pres.

Yulianto Ahmad, Mukti fajar. 2010. *"Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI



Nama Lengkap : Amri Yahya
Tempat Lahir : Pemalang
Tanggal Lahir : 26 Desember 1987
Alamat : Desa Kandang RT. 11 RW. 02
Kecamatan Comal, Kabupaten
Pemalang

Riwayat Pendidikan :

1. Tahun 2000 tamat SD Negeri 1 Kandang, Comal, Pemalang
2. Tahun 2003 tamat SLTP N 2 Petarukan, Pemalang
3. Tahun 2006 tamat SMK 1 Al Hikmah, Sirampog, Brebes

B. DATA ORANG TUA

1. Ayah Kandung


Nama Lengkap : H. Sholeh
Pekerjaan : Tani
Agama : Islam
Alamat : Desa Kandang, RT 11 RW 02 Kecamatan Comal

2. Ibu Kandung

Nama Lengkap : Hj. Warkiyah
Pekerjaan : Dagang
Agama : Islam
Alamat : Desa Kandang, RT 11 RW 02 Kecamatan Comal

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Oktober 2013


Amri Yahya